

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian, peneliti menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema, dalam penelitian terdahulu ini, peneliti menemukan penelitian terdahulu berupa skripsi dan tesis, yaitu:

1. Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Fri Filia.¹ Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI, dan bagaimana kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap harta warisan menurut Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan jenis penelitian berupa normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *library research* kemudian di analisis dengan memeriksa kembali data yang diperoleh guna untuk menyempurnakan penelitian.

Hasil penelitian ini menurut KHI, kedudukan anak angkat ditetapkan sebagai anak yang sah sesuai dengan putusan pengadilan dengan tidak

¹Linda Fri Filia, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Skripsi Universitas Andalas Padang: Fak. Hukum. 2011).

memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Mengenai harta warisan, seorang anak angkat tidak berhak terhadap harta warisan milik orang tua angkatnya, melainkan seorang anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah yang dibatasi dengan jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu dalam hal membahas waris anak angkat yang biasa disebut dengan wasiat wajibah, dan perbedaannya terletak pada penelitiannya yang dilakukan. Linda melakukan penelitian terhadap status anak angkat dalam kewarisan Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih condong pada pembahasan mengenai pembuktian yang dilakukan oleh anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya.

Penelitian ini dilakukan oleh Yuni Puji Haryati.² Dalam penelitiannya yang dilakukan di daerah Wonosobo, Yuni menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat sesuai dengan hukum adat, yang mana anak angkat mendapatkan bagian warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkatnya dan dari orang tua kandungnya. Harta warisan dari orang tua angkat diperoleh dari harta gono gini dan hasil pencaharian orang tua angkatnya.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat dan apakah ada perbedaan

²Yuni Puji Haryati, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi di Kabupaten Wonosobo)* (Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2010).

terhadap kedudukan anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan dari Pengadilan Negeri atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam mewaris harta orang tua angkat mempunyai kedudukan mewaris tetapi hanya sebatas harta gono gini dari harta orang tua angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat dalam mewaris kalau ada penetapan Pengadilan Negeri atau tidak, disini terdapat perbedaan yaitu kuat dihadapan hukum apabila pengangkatannya ditetapkan di Pengadilan Negeri karena mempunyai bukti otentik yang kuat dan lemah apabila pengangkatan anak dilakukan secara adat karena tidak ada bukti otentiknya.

Dari penelitan diatas, dapat diketahui adanya kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuni dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang waris anak angkat yang biasa disebut dengan wasiat wajibah. Adapun perbedaannya Yuni membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya yang ditinjau dari Hukum waris adat. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu waris anak angkat yang dilakukan di muka persidangan tetapi penelitian ini lebih condong pada pembuktian yang dilakukan oleh anak angkat untuk membuktikan sengketa warisnya.

B. Kerangka Teori

1. Waris

a. Pengertian Waris

Waris dari segi bahasa berasal dari kata وريث - يرث - ورثا, yang artinya pusaka.³ Sedangkan secara terminologi waris yaitu pemindahan sebuah harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkannya untuk mendapatkan harta warisan. Hukum waris yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain,⁴ sedangkan dalam istilah KHI yang terdapat dalam Pasal 171⁵ telah dijelaskan mengenai hukum kewarisan, dengan ketentuan umum yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

³ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang:UM PRESS, 2007), h. 1.

⁴<http://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-berdasarkan-bw.html>, diakses pada tanggal 3 April 2004

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: t.p., 2001), h. 49.

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
- f. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- g. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Masalah waris telah ada pada masa jahiliyyah hingga kini, sehingga terdapat beberapa hukum yang menerangkan mengenai waris. Dasar hukum adanya waris juga terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist. Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan hukum waris antara lain surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Adapun hadits yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan waris islam adalah:

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari – Muslim).⁷

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi mengenai waris yaitu pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia pada ahli warisnya

⁶QS. An-Nisa’ (4): 11.

⁷Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 15.

sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika ada kelebihan diberikan pada ahli waris yang dekat/asabah.

b. Syarat dan Rukun Waris

Adapun syarat dan rukun waris dalam islam adalah:⁸

- 1) Adanya pewaris (muwaris) yaitu orang yang mewariskan hartanya atau si mayyit. Syarat dari adanya pewaris ini adalah seorang pewaris harus sudah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun secara hukmi. Seorang yang meninggal secara hakiki yaitu seseorang yang meninggal karena dicabut nyawanya dan dapat disaksikan dengan panca indera atau dapat dibuktikan dengan alat medis. Sedangkan meninggal yang hukmi adalah seseorang yang meninggal karena adanya putusan dari pengadilan yang mengatakan bahwa seorang pewaris itu telah *mafqud* atau dinyatakan hilang, di mana seseorang bepergian yang tidak jelas tempat tinggalnya serta tidak jelas hidup dan matinya, kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut “sudah meninggal” sehingga harta warisnya dapat dibagikan pada ahli warisnya.
- 2) Adanya ahli waris (waris) yaitu orang yang akan mewarisi dan menerima harta dari si pewaris. Disyaratkan bagi ahli waris harus masih hidup ketika ada pembagian harta waris dari pewaris yang meninggal. Seorang ahli waris juga harus mempunyai hubungan yang

⁸ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, h. 5.

bisa menjadikan ahli waris tersebut mendapatkan harta waris, misal adanya hubungan kekerabatan, nasab maupun hubungan perkawinan.

- 3) Adanya harta waris (maurus) yaitu harta peninggalan pewaris yang telah dikurangi untuk kebutuhan-kebutuhan si mayyit, baik yang berkaitan dengan pemakaman, utang, maupun wasiyat.

c. Ahli Waris

Seorang kerabat yang mempunyai hubungan keluarga dengan seorang yang telah meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan si mayit.

Dalam ketentuan Hukum Waris Islam orang yang berhak menerima harta peninggalan si mayit ada 25 orang ahli waris, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁹

- 1) Ahli waris laki-laki terdiri dari:
 - a) Anak laki-laki,
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - c) Ayah,
 - d) Kakek dari ayah,
 - e) Saudara laki-laki kandung,
 - f) Saudara laki-laki seayah,
 - g) Saudara laki-laki seibu,
 - h) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung,
 - i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

⁹ Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, h. 14.

- j) Paman yang sekandung dengan ayah,
- k) Paman yang seayah dengan ayah,
- l) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah,
- m) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah,
- n) Suami,
- o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya tiga orang, yaitu: a) Anak laki-laki, b) Suami, dan c) Ayah.¹⁰

2) Ahli waris perempuan terdiri dari:

- a. Anak perempuan,
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki,
- c. Ibu,
- d. Nenek dari ibu,
- e. Nenek dari ayah,
- f. Saudara perempuan kandung,
- g. Saudara perempuan seayah,
- h. Saudara perempuan seibu,
- i. Istri,
- j. Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Jika 10 ahli waris perempuan tersebut masih ada semua, maka yang berhak mendapatkan waris, yaitu: a) Anak perempuan, b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, c) Ibu, d) Saudara perempuan kandung, dan e) Istri.

¹⁰Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, h. 51.

Dari keseluruhan ahli waris yang sudah disebutkan di atas, ada lima ahli waris yang tidak putus karena keadaan, yaitu: a) Suami, b) Istri, c) Ayah, d) Ibu, dan e) anak (laki-laki atau perempuan).¹¹

d. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab seseorang dapat waris mewarisi yaitu :

1) Adanya hubungan kekeluargaan.

Adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang akan menerima warisan yang disebabkan oleh keturunan, seperti bapak, ibu, cucu, dan saudara. Yang mana sebab kekeluargaan ini telah di jelaskan dalam firman Allah :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ”¹²

2) Adanya hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan ini terjadi ketika telah terjadi perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah menyebabkan adanya

¹¹<http://efiksholakhuddin.blogspot.com/2011/10/ahli-waris-dan-macam-macamnya.html>, diakses pada tanggal 25 April 2014.

¹²QS. An-Nisa’ (4): 7.

hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri.¹³ Adapun suami istri yang melakukan perkawinan yang tidak sah maka tidak dapat menyebabkan adanya hak waris. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang diakui secara agama dan yuridis formal.

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat yaitu:

- a) Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
- b) Ikatan perkawinan antara suami-istri masih utuh atau dianggap masih utuh.¹⁴

3) Adanya hubungan *wala'*

Hubungan kewarisan yang disebabkan karena telah memerdekakan hamba sahaya. Kewarisan dengan adanya hubungan *wala'* ini sudah jarang sekali dilakukan, bahkan hampir tidak ada. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi seorang hamba sahaya yang perlu dimerdekakan, bahwa perbudakan sudah dihapus karena itu merupakan salah satu misi Islam.

4) Adanya hubungan agama.

Jika seorang pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang melimpah, sedang ia tidak memiliki ahli waris yang akan

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002_), h. 44.

¹⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),h. 22-23.

mewarisi hartanya, maka harta tersebut dapat diserahkan ke *baitul mal* untuk umat islam sebagai ahli warisnya.

e. Wasiat Wajibah

Sebelum pada pembagian warisan seorang ahli waris harus terlebih dahulu mengurus hal-hal yang wajib ditunaikan seperti pelunasan hutang, perawatan jenazah, dan pelaksanaan wasiat. Wasiat menurut bahasa berarti pesan atau janji.¹⁵ Sayid Sabiq mengemukakan pengertian wasiat sebagai berikut, "*Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.*"¹⁶

Pelaksanaan wasiat ini wajib dilakukan oleh ahli waris yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Karena wasiat merupakan tindakan seseorang yang menyerahkan sebagian dari hartanya dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun kepada seseorang atau badan hukum, yang mana wasiat itu disampaikan sebelum orang itu meninggal dunia dan berlaku ketika orang yang berwasiat itu telah meninggal dunia.

Ketentuan hukum tentang wasiat terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi landasan hukum terhadap pelaksanaan wasiat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180:

¹⁵ Saiban, *Hukum Waris Islam*, h. 64.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 41.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf¹⁷, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

Sedangkan wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diberlakukan secara otomatis kepada orang-orang tertentu.¹⁹ Wasiat wajibah wajib diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan warisan. Misalnya orang tua non muslim, mereka tidak bisa menerima waris karena mereka terhalang sebab-sebab kewarisan. Oleh karena itu, mereka bisa diberi wasiat wajibah karena mereka termasuk kerabat terdekat yang tidak bisa mendapatkan waris, begitu juga halnya dengan anak angkat.

Pengangkatan anak sudah terjadi pada masa jahiliyyah, bahkan pengangkatan anak sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi pada masa tersebut. Dimana pada saat itu anak angkat dianggap sebagai anak kandung, dan kebiasaan tersebut berlangsung hingga pada masa awal Islam. Bahwa sesungguhnya seorang muslim itu tidak boleh menganggap anak angkat melebihi anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu, menurut hukum Islam posisi anak angkat tidak bisa diikutkan dengan nasab orang tua angkatnya, dan

¹⁷ Ma'ruf ialah adil dan baik.

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 180.

¹⁹ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris*, h. 68.

harus dikembalikan kepada orang tua kandungnya, sehingga hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya tidak bisa terjadi.

Mengenai status hukum anak angkat dalam hal kewarisan, yang mana anak angkat tersebut tidak termasuk dalam nasab orang tua angkatnya maka secara jelas dia tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, dan jalur warisnya dikembalikan pada orang tua kandungnya.²⁰

Asas pembatasan maksimal dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan tidak memperoleh harta warisan karena diwasiatkan si mayit kepada orang lain. Batas maksimal wasiat yang dimaksudkan adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.²¹ Hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2), "*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.*"²²

Larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat mengandung hikmah yang sangat besar, antara lain:

- 1) Untuk menghindari terjadinya salah paham dalam menganggap yang haram dan halal.
- 2) Untuk menghindari kecemburuan dari ahli waris yang merasa terkurangi haknya karena hadirnya anak angkat.

²⁰Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, h. 60.

²¹Hakamabbas.blogspot.com/2014/02/wasiat-wajibah-dan-anak-angkat.html, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014.

²²Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 59.

- 3) Untuk meluruskan nasab sesuai dengan jalur yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kerancuan dalam nasab.²³

2. Pembuktian

a. Pengertian dan Hukum Pembuktian

Pada dasarnya, dalam memeriksa suatu perkara, setelah acara replik dan duplik berakhir Majelis Hakim sudah dapat menimbang apakah gugatan dapat diterima untuk diberikan putus akhir, ketika dalil-dalil gugatan sudah jelas, dapat diakui dan tidak ada bantahan dari lawan. Akan tetapi jika masih terdapat kerancuan dalam dalil gugatan tersebut dan adanya bantahan dari pihak lawan, maka Ketua Majelis wajib mengadakan adanya pembuktian.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "*Al-bayinah*" yang memiliki arti suatu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian ialah memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.²⁴ Menurut Supomo²⁵ pembuktian mempunyai dua pengertian yaitu, pengertian dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.²⁶ Membuktikan suatu perkara hanyalah dalam hal perselisihan. Sehingga dalam masalah perdata lainnya

²³ Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, h. 60.

²⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135.

²⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 136.

²⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 144.

yang tidak terdapat sanggahan dari pihak lawan, maka tidak diperlukan adanya suatu pembuktian. Sesuatu yang dibuktikan itu tidak hanya berupa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja, tetapi dari terbuktinya kejadian tersebut terdapat suatu hak yang juga patut untuk diberi keadilan. Jadi ketika di muka persidangan harus membuktikan peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.²⁷

Pembuktian perlu dilaksanakan di muka persidangan oleh para pihak yang akan mengemukakan peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain. Peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak, penggugat dengan dalil gugatannya maupun tergugat dengan dalil jawabannya, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dengan didukung adanya sebuah alat bukti.²⁸

Suatu pembuktian diharapkan dapat meyakinkan dengan sepenuhnya kepada hakim ketika dalam pengambilan sebuah keputusan terhindar dari kondisi syubhat yang dapat mengakibatkan penyelewengan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian itu memberikan keterangan tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi yang diajukan pada sidang pengadilan.

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa (*Juridictio contentiosa*) dengan jalan memeriksa para pihak dalam suatu sengketa.²⁹ Dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg mengenai hukum

²⁷R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989), h. 80.

²⁸ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 12.

²⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

pembuktian “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.”³⁰ Dalam pasal tersebut telah memberikan penjelasan bahwa tidak hanya sebuah peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi adanya suatu hak dalam peristiwa tersebut juga perlu diadakan suatu pembuktian.

Hukum pembuktian telah dijelaskan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah dalam lingkungan peradilan dan merupakan bagian dalam hukum acara perdata, yang diatur dalam pasal 162-177 HIR, pasal 282-314 R.Bg, pasal 1865-1945 BW, dan Staatsblad 1867 nomor:29. Selain itu dalam hukum Islam juga terdapat ayat al-Quran sebagai landasan tentang pembuktian, firman Allah SWT :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: “Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah

³⁰ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".³¹

Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, maka pembuktiannya adalah:³²

1. Bersifat mencari kebenaran formil
2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim
3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil
4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian

b. Macam-macam Alat Bukti

Dalam proses beracara di Peradilan Agama seseorang yang akan menyelesaikan perkaranya akan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dan dilaksanakan dengan tertib. Dari berbagai tahapan yang ada hingga tiba pada tahap pembuktian Penggugat maupun Tergugat diperkenankan untuk mengajukan bukti berupa apapun yang mana dengan adanya bukti tersebut hakim dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Dalam Hukum Acara Perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sesuai dengan pasal 164 HIR/pasal 284 RBg/pasal 1866 BW, yaitu:

³¹QS. Ali Imran (3): 81.

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 140.

1) Alat bukti tertulis

Dalam hukum acara perdata alat bukti tertulis yang berupa surat-surat menjadi alat bukti pertama yang harus diajukan pada saat persidangan. Karena surat dibuat untuk membuktikan suatu keadaan atau kejadian yang telah terjadi. Alat bukti tertulis ini telah diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal 164, 285-305 R. Bg, Stbl. 1867 No. 29 pasal 1867-1894 BW. Adapun alat bukti tertulis ini dapat digolongkan menjadi surat biasa dan akta.

Surat biasa merupakan suatu tulisan yang maksudnya tidak untuk dijadikan sebagai alat bukti, tetapi suatu ketika dapat dijadikan sebagai alat bukti dan itu hanya suatu kebetulan saja. Dalam hukum pembuktian, surat biasa mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti bebas.³³ Surat biasa ini juga telah dijelaskan dalam Pasal 294 dan 297 R.Bg atau Pasal 1881 dan 1883 KUH.

Sedangkan akta yaitu surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁴ Sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam KUH Perdata bahwasanya bukti tertulis yang berupa akta terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akta otentik

Mengenai akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: *Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang*

³³Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, h. 46.

³⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 144.

*berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.*³⁵ Kekuatan pembuktian akta otentik ini sangatlah kuat, mengikat dan sempurna diantara para pihak yang membuatnya sedangkan batas minimal pembuktian Akta Otentik adalah dapat berdiri sendiri tanpa perlu adanya bantuan alat bukti lain, tetapi apabila ada bantahan dari pihak lawan terhadap Akta Otentik maka harus ditambah dengan alat bukti lain. Selain akta otentik ini mempunyai kekuatan hukum yang formil, dimana para pihak sudah menerangkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta tersebut, juga mempunyai kekuatan pembuktian materil, bahwa apa yang diterangkan adalah benar.

Syarat formil Akta Otentik adalah³⁶:

- i. Pada prinsipnya bersifat party
- ii. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
- iii. Memuat tanggal (hari) dan tahun pembuatan
- iv. Ditandatangani yang membuat.

Syarat materil Akta Otentik adalah³⁷:

- i. Isi yang tertuang didalamnya berhubungan langsung dengan apa yang diperkarakan
- ii. Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum
- iii. Pembuatan sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

b) Akta di bawah tangan

³⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 566.

³⁶Chatib rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 108.

³⁷Chatib rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 109.

Pasal 286 R.Bg menerangkan mengenai akta dibawah tangan yaitu *suatu akta yang dibuat oleh pembuatnya tanpa melibatkan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.*³⁸ Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang diakui, dalam kekuatannya hampir sama dengan pembuktian akta otentik. Bedanya hanya terletak pada pembuktian luar. Akta di bawah tangan juga dikukuhkan dengan adanya tanda tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang menandatangani. Agar tercapai batas minimal harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain

Syarat formil akta di bawah tangan adalah:³⁹

- i. Bersifat party
- ii. Pembuatannya tidak dihadapan pejabat
- iii. Harus bermaterai
- iv. Ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Syarat materil di bawah tangan adalah:⁴⁰

- i. Isi akta berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan
- ii. Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum.
- iii. Sengaja dibuat untuk alat bukti.

2) Alat bukti saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan

³⁸Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), h. 222.

³⁹Chatib rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 109.

⁴⁰Chatib rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 110.

tersebut. Sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, setiap saksi wajib untuk bersumpah sesuai dengan agamanya atau berjanji akan mengutarakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, menjadi saksi dalam suatu perkara di muka persidangan tidak boleh dianggap sepele. Bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah maka ia dapat ancaman pidana.

Adapun syarat formil saksi adalah:⁴¹

- i. Memberikan keterangan di depan sidang
- ii. Bukan yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg), yaitu:
 - I. Keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus
 - II. Isteri/suami walaupun sudah bercerai
 - III. Anak yang berumur 15 tahun
 - IV. Orang yang tidak waras
- iii. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.

Syarat materil saksi adalah:⁴²

- i. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri
- ii. Keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 308 ayat 1 R.Bg)
- iii. Keterangan yang diberikan saksi saling berkaitan satu sama lain atau dengan alat bukti yang lain (Pasal 309 R.Bg)

Batas minimal alat bukti saksi menurut Pasal 306 R.Bg/Pasal 1905

KUH.Perdata adalah:

⁴¹Chatib rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 111.

⁴²Chatib rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 112.

- i. Harus sekurang-kurangnya ada dua orang saksi
- ii. Seorang saksi ditambah satu alat bukti lain, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nullus testis*).

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Karena nilai yang terkandung di dalam alat bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, baik kepada para pihak maupun kepada hakim. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Dalam pasal 169 HIR/306 R.Bg “*Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum*”.⁴³ Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa satu saksi bukan saksi, saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, yang biasa disebut dengan *Unus testis unus testis*.⁴⁴

3) Alat bukti persangkaan

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata “*Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum*.”⁴⁵

Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan berdasarkan kenyataan, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, dan hakim wajib mempertimbangkan secara logis.⁴⁶

⁴³Pasal 169 HIR

⁴⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 163-164.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*, h. 684.

⁴⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 169-170.

4) Alat bukti pengakuan

Pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.⁴⁷ Sebuah pengakuan dapat dilakukan di muka persidangan dan dihadapan hakim ataupun di luar persidangan. Selain itu pengakuan dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.

Seseorang yang mengakui perkaranya dengan cara pengakuan, maka Majelis Hakim dapat langsung memutus suatu perkara tanpa membutuhkan alat bukti yang lain. Karena alat bukti pengakuan ini merupakan alat bukti yang sempurna daripada alat bukti lainnya.

5) Alat bukti sumpah

Sumpah sebagai salah satu alat bukti di muka persidangan apabila terdapat alat bukti yang kurang lengkap. Sumpah sebagai penguat alat bukti lainnya untuk pertimbangan seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Penerapannya bisa atas perintah Majelis Hakim dan bisa juga atas permintaan salah satu pihak kepada pihak lawan. Sumpah sebagai alat bukti, adalah termasuk golongan sumpah confirmatoir, yakni berfungsi meneguhkan suatu peristiwa.⁴⁸

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR Pasal 155-158, 177, R. Bg Pasal 182-185, 314, dan Burgerlijk Weatboek (BW) Pasal 1929-1945. Dalam HIR menyebutkan tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu: *sumpah pelengkap (suppletoir)*, *sumpah pemutus yang bersifat menentukan (decisoir)* dan *sumpah penaksiran (aestimatoir)*.⁴⁹

⁴⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 172.

⁴⁸Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, h. 114.

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: LIBERTY, 1979), h. 136.